



**P U T U S A N**

**NOMOR 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN  
TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa : -----

----- **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI** -----

Lahir di Tangerang, umur/tanggal lahir = 52 tahun/8 Oktober 1963, jenis kelamin  
perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
(Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah  
Karawang), bertempat tinggal di Jalan Cimanuk Raya Nomor 130 Rt. 001/014  
Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ; ----

Terdakwa sekarang tidak ditahan/berada diluar tahanan, namun sebelumnya  
pernah ditahan dalam **Tahanan Kota**, masing-masing oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14  
September 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2014  
sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan  
tanggal 25 Nopember 2014 ; -----

Halaman 1 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Maret 2015, Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer ;  
-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;  
-----
3. Menyatakan Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;  
-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan November 2012 ; -----
2	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan Desember 2012 ; -----
3	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Bantuan APBD ; -----
4	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan RBA Perubahan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012 ; -----
5	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan Agustus 2012 ; -----
6	1 (satu) bundel asli Realisasi Program/ Kegiatan RSUD tahun 2012 ; -----
7	1 (satu) bundel fotocopy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Pengadaan tahun 2012 ; -----
8	1 (satu) bundel fotocopy tandatenerima pengiriman barang berupa Genset dan Panel Syncron dari CV. Candrabaga Lestari ; -----

Halaman 3 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	1 (satu) rangkap Asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 ; -----
10	1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 821.24/ Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Ahli Tugas/Ahli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Karawang ; -----
11	1 (satu) surat perintah Nomor : 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1 Agustus 2011 ; -----
12	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00368/ KEP/DU/23215/2011; -----
13	1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati karawang Nomor 442.05/Kep.95-Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ; -----
14	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ; -----
15	1 (satu) bundel fotocopy Administrasi dan Manajemen tahun 2007 ; -----
16	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non Pendidikan Kabupaten Karawang
17	1 (satu) buku Himpunan Peraturan tentang Badan Layanan Umum ; -----
18	1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2012 ; ----- -----
19	1 (satu) budel fotocopy dokumen kontrak pengadaan genset ; -----
20	1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/ Kep.42/Sekrt/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin Pada RSUD Kab.Karawang TA 2012 ; ----- --
21	1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/ Kep.43/Sekre/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin Pada RSUD Kab.Karawang TA 2011 ; ----- --
22	1 (satu) bundel Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/ Skert/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012 tanggal

Halaman 5 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01 April 2012 ; ----- -
23	1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2011 ; -----
24	1 (satu) bundle fotocopian mengenai Profil CV Barokah Utama ; -----
25	1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal Bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset Baru ; -----
26	1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan presentasi penawaran Genset PT. Global engineering ; ----- --
27	1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 020/ PEN/BJA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 Prihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang ; -----
28	1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan PASKAH SIMATUPANG tanggal 01 Mei 2013 ; ----- -----
29	1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja PASKAH SIMATUPANG ; ---
30	1 (satu) bundle Asli Daftar Spesifikasi Teknis Identitas Barang Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012 ; -----
31	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima genset merek Perkins PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. CANDRABAGA LESTARI diterima Tety W ; -----
32	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 03/SP-IPSRS/II/2013, yang menyatakan bahwa Genset sudah berfungsi dengan baik pada saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya kerusakan spare part pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	1 (satu) bundle asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun anggaran 2012 ; -
34	1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan presentasi penawaran Genset PT. Traktor Nusantara ; ----- ---
35	1 (satu) bundle fotocopy Surat Dukungan Nomor : PE/L-282/VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. CANDRABAGA LESTARI ; -----
36	1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan presentasi penawaran Genset PT. Karya Brother Nusamesindo ; -----
37	1 (satu) lembar fotocopy Alur Pengadaan Barang dan Jasa ; -----
38	1 (satu) lembar Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal 21 Bulan Januari 2013 perihal Sinkronisasi Genset Baru dengan yang lama ; -----
39	1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor : 914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ; -----
40	1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September 2011 ; -----
41	1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/ Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya ; -----
42	1 (satu) bundel Rencana Kerja

Halaman 7 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2011 ; -----
43	1 (satu) bundle buku (asli) dokumen pengadaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang ; -----
44	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 6 November 2012 ; -----
45	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7 Feburari 2012 ; ---
46	1 (satu) bundle buku (asli) dokumen penawaran CV. LUCY ELECTRIC;-
47	1 (satu) bundel fotocopy makalah Presentasi Genset dan Panel Synchron Genset PT. GLOBAL ENERGI POWER INDONESIA ; -----
48	1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ; -----
49	1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012 ; -----
50	1 (satu) bundel Asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ; -----
51	1 (satu) bundel Asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012 ; -----
52	1 (satu) lembar Fotokopian Surat Pernyataan Atas Nama ROBERT PILIPUS (Direktur PT CENTRAL DIESEL) Tanggal 19 April 2013 ; -----
53	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/ GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 ; -----
54	1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli) ; -----
55	1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran ; -----
56	1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada LPSE Prov Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012 ; -----
57	1 (satu) Bundle Asli Tanda Terima Barang (Masuk/Keluar) tanggal 07/12/2012 ; -----
58	1 (satu) bundel Asli surat perjanjian pemborong (Kontrak) Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 No. 12/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 ; -----
59	1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 ; -----
60	1 (satu) bundel asli surat keputusan pejabat pembuat komitmen pengadaan genset Nomor : 11/Genset/APBDII/ RSUDK/VIII/2012 ; -----
61	1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja No. 13/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012 ; -----
62	1 (satu) bundle Asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 03/ GENSET/APBDII/RSUDK/2012 ; -----
63	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 07/GENSET/APBDII/RSUDK/VIII/ 2012 ; -----

Halaman 9 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari CV. Candrabaga Lestari tahun 2012 ; ----- -
65	1 (satu) Bundle Asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8 April 2013 ; ----- -----
66	1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 14/ GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012 ; ----- -----
67	1 (satu) rangkap asli Penawaran Harga dari PT. Central DIESEL, tanggal 07 September 2013 ; ----- -----
68	1 (satu) bundle Penawaran harga dari PT. SIGMA PETRA SOLUSI, tanggal 07 September 2012 ; - ----- ----
69	1 (satu) bundle Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 04/GENSET/APBDII/ RSUDK/ VII/2012 ; ----- -----
70	1 (satu) bundle Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 3.1/ GENSET/APBD II/RSUDK/VII/2012; - ----- -----
71	1 (satu) bundle Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor : 15/GENSET/APBDII/ RSUDK/ IX/ 2012 ; ----- -----
72	1 (satu) buah Buku asli Perkins tentang panduan genset ; ----- -----
73	1 (satu) rangkap Asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 January 2012;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74	1 (satu) bundle Asli Stamford Certificate of Conformity ; -----
75	1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan diesel generating set ; -----
76	1 (satu) bundle buku dokumen penawaran CV. CANDRABAGA LESTARI;
77	1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel Nomor Ref. 002/MD/III/13 tanggal 19 Maret 2013 ; -----
78	Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari tersangka Drs. H. Hasan Permana, BSC ; ----- ---
79	1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di RSUD, tanpa tanda tangan ; ----- -----
80	1 (satu) lembar fotocopy dari Central Diesel kepada PT. Candrabaga Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan Panel Sinkron ; -----
81	1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine and Genset tanggal 28-11-2013 ; -----
82	1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine-Elektropak ; ----- -----
83	1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor : /IPSRS/RSUD/XI/2013 tanggal 27 November 2013 ; -----
84	1 (satu) rangkap fotocopy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun 2012.
85	1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Barokah Nomor : 02/SPH/BU-RSUD.Krwng/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal 07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT. Sigma Tetra Solusi ; -----
87	1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry ; -----
88	Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Paskah Simatupang ; -----
89	Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Hengky Tetra Sitohang ; -----
90	1 (satu) lembar surat perintah Mulai Kerja Nomor : 13/Genset/APBD/II/RSUDK/IX/ 2012 tanggal 3 September 2012 (ASLI) ; -----
91	1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan genset RSUD karawang tahun 2012 (ASLI) ; -----
92	1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (ASLI) ; -----
93	1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli nomor : 67 tanggal 8 Oktober 2012 (ASLI) ; -----
94	1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012 ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. H. Hasan Permana, B.Sc ; -----

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp            5.000,00            (lima            ribu            rupiah)            ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 30 Maret 2015 ; -----

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2015 ; -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 4 Mei 2015 yang diajukan oleh kuasa/Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Mei 2015, memoori banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2015 ;

Memperhatikan pula tambahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Mei 2015 ; -----

Halaman 13 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula Penuntut Umum yang juga sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding dan pula tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 27 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI tersebut diajukan kemuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung, karena didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :** -----

**PRIMAIR :** -----

Bahwa Terdakwa **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012, yang melakukan atau turut serta melakukan ataupun bersama-sama dengan Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari dan HENGKY TETRA SIHOTANG selaku Direktur PT. Sigma Tetra Solusi, FARIDAH SIAHAAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada waktu sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang Jalan Galuh Mas Raya Nomor 1 Desa Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2011 RSUD Kabupaten Karawang telah menganggarkan kegiatan pengadaan genset 450 KVA dengan pagu anggaran Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan usulan tahun 2010, namun tidak terlaksana/tidak terjadi lelang karena spesifikasi genset yang dibutuhkan oleh bagian Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) RSUD Karawang adalah genset dengan spesifikasi 650 KVA ; -----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes. selaku Direktur RSUD Karawang, mengusulkan pengadaan genset dengan spesifikasi 650 KVA untuk menjadi DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Karawang tahun 2012 tanpa melalui usulan dari user IPRS (Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit) yang akhirnya pengadaan genset 650 KVA tersebut dimasukkan didalam DPA RSUD Karawang dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 1.02.1.02.02.26.54; --
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012,

Halaman 15 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/PTIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Kepaniteraan Pengadaan adalah sebagai berikut :

• PA : dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes  
-----

• KPA : dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS ;  
-----

• PPK : Drs. H. Hasan Permana, BSC ;  
-----

• PPTK : Faridah Siahaan ;  
-----

• Pejabat pengadaan/ULP :  
-----

1. Joko Wiyono, SKM (Ketua Panitia Lelang) ;  
-----

2. Nurida Rukmina, S. Kep ;  
-----

3. Hj. Mulyati, SKM ;  
-----

4. Miana Windya, P. SSI ;  
-----

5. Zahrah, AMK ;  
-----

• Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :  
-----

1. Tatang Muktar, AMK ;  
-----



2. Tety Widyowati ;  
-----

3. Reno Hatlan ;  
-----

4. H. Endang Kaharudin ;  
-----

5. Yoki Maulana ;  
-----

• Bendahara Belanja dan Modal Rutin : Eva Irmala ;  
-----

• Bendahara Pembantu : Dian Handayani ;  
-----

• ADM : Tatang Muktar, AMK ;  
-----

• Bahwa dalam kegiatan pengadaan genset, terdakwa dr.Hj.IDA LISNURIDA, MARS ditunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang No. 445.1/Kep.49/ Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ ULP, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan tugas sebagai berikut :  
-----

1. Menetapkan rencana umum pengadaan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di Website ;

-----

3. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan ;

-----

4. Menetapkan pemenang pada pelelangan atau seleksi langsung atau penunjukan langsung pada penyedia barang jasa ;

-----

5. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;

-----

6. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

-----

7. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan ;

-----

8. Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa ;

-----

9. Menetapkan tim teknis dan atau tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara / konteks ;

-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 117 Tahun 2012, terdakwa dr.Hj.IDA LISNURIDA,MARS selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Karawang mempunyai tugas sebagai berikut : -----
- Menyusun langkah langkah operasional Wakil Direktur Adminitrasi dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Rumah sakit Umum Daerah Karawang dan Rencana Bisnis Anggaran serta kegiatan tahun sebelumnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif ; -----

- Membagi Tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas ; -----
- Melaksanakan arah kebijakan umum dibidang sumber daya manusia, perencanaan dan keuangan ; -----
- Melaksanakan pengujian terhadap surat permintaan pembayaran ; -----
- Mengoreksi dan meneliti olahan data kesekretariatan, perencanaan, keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang tersaji akurat dan valid ; -----
- Mengoreksi dan menganalisa draf penyusunan standar barang, standar harga baik alat medik maupun non medik serta standar manajemen dan standar keuangan ; -----
- Mengoreksi dan menganalisa draf usulan Renstra, RSB, RBA, LAKIP ; -----
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang adminitrasi umum, perencanaan, dan keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja ; -----
- Melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum dan standar manajemen serta standar keuangan ; -----
- Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil optimal ; -----
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan dan keuangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah ;

Halaman 19 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku agar terciptanya karyawan yang handal, profesional dan bermoral ; -----
- Melakukan koordinasi kerja dengan unit/ instansi dan lembaga terkait agar tercipta kerja sama yang baik ; -----
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; -----
- Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Wakil Direktur Adminitrasi dan Keuangan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bagan masukan atasan ; -----
  - Bahwa antara bulan Maret sampai Mei tahun 2012 sebelum pengadaan genset dilaksanakan, saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang memberitahukan kepada terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS. untuk menemui saksi NANDA SUHANDA (Anggota DPRD Karawang Periode 2009 s/d. 2014) dengan tujuan memperkenalkan Sdr. Dudi Asmarahadi beserta saksi Hengky Tetra Sihotang yang berkeinginan mengikuti pengadaan genset di RSUD Karawang. Kemudian saksi NANDA SUHANDA bersama dengan Sdr. Dudi Asmarahadi dan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menemui terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida,MARS di ruangannya. Selanjutnya saksi NANDA SUHANDA menanyakan soal pengadaan genset karena saksi HENGKY TETRA SIHOTANG berkeinginan mengikuti pengadaan genset. Setelah itu terdakwa dr. Hj. Ida LISNURIDA,MARS memanggil saksi Joko Wiyono, SKM ke ruangannya untuk kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan genset di RSUD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang masih bersama-sama dengan saksi NANDA SUHANDA, saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dan Sdr.

Dudi Asmarahadi ;

-----  
-----

- Bahwa selanjutnya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menemui saksi JOKO WIYONO, SKM selaku Ketua Pangadaan genset RSUD Karawang sebelum diadakan pengumuman pengadaan genset. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut pada intinya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menyatakan akan mengikuti pengadaan genset pada RSUD Karawang dan meminta untuk dimenangkan dalam pengadaan genset tersebut ;

-----

- Bahwa selanjutnya saksi Drs.Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melakukan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;

-----  
-----

- Bahwa berdasarkan pasal 66 angka (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

-----

Halaman 21 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh  
Badan Pusat Statistik (BPS) ;

-----

b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh  
asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat  
dipertanggungjawabkan ; -----

c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/  
distributor tunggal ;

-----

----

d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan  
mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;

-----

e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs  
tengah Bank Indonesia ;

-----

f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan  
dengan instansi lain maupun pihak lain ;

-----

g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan  
Perencana (engineer's estimate) ;

-----

h. Norma indeks dan/atau ;

-----

i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

-----

- Bahwa ternyata penyusunan HPS pengadaan genset 650 KVA di RSUD Karawang pada tahun 2012 yang dilakukan oleh saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPK) bersama dengan saksi Faridah Siahaan (PPTK) bertentangan dengan pasal 66 angka 7 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS menandatangani undangan Nomor : 005/961/Sekrt/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Karya Brothers Nusamesindo Jakarta dengan dasar surat dari PT. Karya Brothers Nusamesindo Ref.No : KBN0706/P-3-W9-036/070612 tanggal 6 Juli 2012 dan Undangan Nomor : 005/960/Sekrt/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT.Global Energy Indonesia dengan dasar surat dari PT.Global Energy Indonesia Ref.No : 050/GEP I/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang tujuannya adalah untuk menentukan HPS terhadap pengadaan genset 650 KVA yang akan dilaksanakan di RSUD Karawang ;

- 
- Bahwa hasil dari presentasi pengadaan genset 650 KVA pada tanggal 9 Juli 2012 yang dihadiri oleh PPK, PPTK, Yoki Maulana dan Teti Widowaty dengan hasil yaitu : **PT.Global Energy Indonesia dengan nilai penawaran Rp.1.428.610.000,-** (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), **PT. Sigma Tetra Solusi dengan nilai penawaran Rp.1.433.300.000,-** (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (PT.Sigma Tetra Solusi, perusahaan milik saksi Hengky Tetra Sihotang yang tidak pernah dikirimkan undangan) dan **PT.Karya Brother Nusamesnido dengan nilai penawaran Rp.1.397.396.000,-** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK meminta kepada ketiga perusahaan tersebut untuk menurunkan harga penawaran sebesar 30 % dari harga penawaran, maka ketiga perusahaan yang melakukan presentasi melakukan penurunan harga penawaran yaitu : 1. PT.Global Energy Indonesia menurunkan sebesar 5 % dari nilai penawaran Rp.1.428.610.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), 2. PT. Sigma Tetra Solusi menurunkan sebesar 2 % dari nilai penawaran Rp.1.433.300.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp.1.397.467.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 3. PT.Karya Brother Nusamesnido menurunkan 4 % dari nilai penawaran Rp.1.397.396.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga harga penawarannya menjadi Rp.1.342.064.160,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) kemudian dari ketiga harga penawaran yang sudah diturunkan tersebut dijumlahkan dan dibagi tiga senilai Rp.1.363.177.220,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang hasilnya dijadikan HPS ;  
-----
- Bahwa didalam HPS yang ditandatangani oleh saksi Drs.H.HASAN PERMANA, BSC dan saksi Joko Wiyono, SKM sudah menyebutkan merek genset yaitu Perkins dengan tipe 2806A-B18TAG2 yang digunakan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spek bagi pemenang lelang dalam pengadaan genset  
RSUD Karawang tersebut ;

- Bahwa hasil penyusunan HPS diserahkan oleh saksi Drs.H.Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada saksi dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku PA (Pengguna Anggaran) dan sebelumnya diketahui terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS. Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada saksi Joko Wiyono, SKM. untuk dijadikan dasar pelaksanaan lelang genset 650 KVA merek Perkins ;

- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum genset dengan tahapan sebagai berikut :

1.Pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012 ;

2.Download dokumen pemilihan dan kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012 ;

- Bahwa adapun para peserta lelang yang memasukkan dokumen hanya 10 perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi yaitu : -----

1. CV. Bina Putra ;

2. PT. Abir Kreasi Utama ;

Halaman 25 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Lucy Electric ;  
-----

4. CV. Barokah Utama ;  
-----

5. CV. Berkat Japti Abadi ;  
-----

6. CV. Candrabaga Lestari ;  
-----

7. PT. Torangindo Berkattohananusa ;  
-----

8. CV. Jatnika Electro Putra ;  
-----

9. PT. Domuli Cipta Persada ;  
-----

10. Multi Putra Pratama ;  
-----

3. Penjelasan dokumen lelang pada tanggal 19 Juli 2012 ; -----

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti  
aanwijzing yang dilakukan secara online yaitu :

-----  
---

1. CV. Jatnika Electro Putra ;  
-----

2. CV. Powergen Engineering ;  
-----

3. CV. Lucy Electric ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Tunas Bunga Karawang ;

5. CV. Nari Kali Jaya ;

6. PT. Adhikari Kreasi Mandiri ;

7. CV. Dwi Jabatex ;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Panitia mengadakan proses aanwijing yang diketuai oleh saksi JOKO WIYONO, SKM. Hadir pula dalam proses aanwijing tersebut saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK, saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK dan saksi YOKI MAULANA selaku teknisi dari instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit (IPRS) ; -----
- Bahwa yang menjelaskan dalam proses aanwijing adalah Panitia Lelang (Panitia Pengadaan/ULP) dengan meminta masukan atau pendapat dari teknisi instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Karawang (IPRS), saksi Yoki Maulana dimana pada saat aanwijing terdapat perubahan spesifikasi yaitu perubahan alternator dari Double bearing menjadi single bearing ; -----
- Bahwa terjadinya perubahan spesifikasi tersebut tidak dibuatkan addendum dokumen pengadaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 lampiran II, B, 1,c, 9 yang menjelaskan: "Apabila dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) sebagaimana dimaksud pada

Halaman 27 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan, selain itu terhadap usulan perubahan spesifikasi, panitia wajib meminta persetujuan saksi Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK (Lampiran II B.1.c.10 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010) secara tertulis dan selanjutnya dijawab oleh saksi Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK juga secara tertulis dan berdasarkan persetujuan saksi Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK, maka panitia menyusun addendum dokumen pemilihan yang selanjutnya diunggah di halaman LPSE, namun Panitia Lelang dengan saksi Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK tidak melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa Panitia Lelang tidak mengupload Berita Acara Penjelasan (aanwijzing) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 03/GENSET/APBD II/RSUDK/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 ditempat semestinya sehingga untuk pengadaan genset 650 KVA RSUD Karawang kembali ke spesifikasi awal ;  
-----
- Perubahan spesifikasi dari 2 (dua) bearing menjadi 1 (satu) bearing berpengaruh pada harga genset, dimana harga 2 (dua) bearing 30 % lebih mahal dari 1 (satu) bearing ;  
-----
- Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut maka CV. Candrabaga Lestari tidak dapat dinyatakan lulus tahap evaluasi teknis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tidak ada rekanan yang dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang tetapi pada kenyataannya CV. Candarabaga Lestari ditetapkan oleh panitia lelang sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun 2012 ;

4.Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 20 Juli 2012 selesai 25 Juli 2012 ;

Bahwa dari 10 Perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yakni : -----

a.CV. Lucy Electric ; -----

b.CV. Barokah Utama ; -----

c.CV. Candrabaga Lestari (Perusahaan milik terdakwa I) ; -----

5.Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2012 jam 08.00 wib sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 jam 23.20 wib ; -----

6.Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 jam 08.00 wib sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 jam 20.50 wib dilaksanakan tahap evaluasi penawaran, yang terdiri dari :

1) Evaluasi Administrasi ;

Dalam tahap ini CV. Barokah dinyatakan tidak lulus administrasi /gugur karena penawarannya sebesar Rp.1.603.470.000,- (Satu Miliar enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) diatas Harga Perkiraan Sementara (HPS) ; -----

Halaman 29 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Evaluasi Teknis ;

Hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yang lulus tahap administrasi yakni CV. Lucy Elektrik dan CV. CANDRABAGA LESTARI milik saksi PASKAH SIMATUPANG. Selanjutnya CV Lucy Elektrik dinyatakan tidak lulus teknis karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sedangkan CV. CANDRABAGA LESTARI Lestari milik saksi PASKAH SIMATUPANG dinyatakan lulus evaluasi teknis karena panitia masih berdasarkan pada spesifikasi sebelum perubahan diproses aanwijing ; -----

3) Evaluasi Harga ;

Evaluasi harga hanya dilaksanakan oleh CV. CANDRABAGA LESTARI milik saksi PASKAH SIMATUPANG dengan hasil lulus karena harga dibawah Harga Perkiraan Sementara (HPS) ; -----

- Bahwa panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi spesifikasi teknis berpedoman kepada spesifikasi awal, dimana pada saat evaluasi panitia pengadaan tidak mengecek adanya perubahan yang seharusnya perubahan tersebut di upload pada file addendum. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK ; -----
- Bahwa kemudian Panitia Lelang/ULP yang diketuai oleh saksi Joko Wiyono, SKM menetapkan pemenang lelang pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan perusahaan CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang ; -----
- Bahwa setelah CV.Candrabaga Lestari ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 14 Agustus 2012 membuat SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 September 2012 Saksi Drs. Hasan Permana, BSC membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Candrabaga Lestari yaitu saksi PASKAH SIMATUPANG dan pada siang harinya saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari yang datang bersama dengan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menandatangani Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 Nomor 12/Genset/APBD II/RSUDK/IX/2012 ; -----
- Bahwa setelah penandatanganan SPMK Nomor : 13/GENSET/APBD II/RSUDK/ IX/2012 tanggal 3 September 2012, *saksi PASKAH SIMATUPANG mengalihkan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dengan cara memberikan Kuasa kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dengan Surat Kuasa Nomor : 67 tanggal 08 Oktober 2012*, dimana selanjutnya bukan saksi PASKAH SIMATUPANG yang melakukan pembelian genset 650 KVA, melainkan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG yang meminta saksi JERY ANTO SIAHAAN untuk melakukan pemesanan genset 650 KVA ; -
- Bahwa pengalihan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut oleh saksi PASKAH SIMATUPANG selaku direktur CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang pengadaan genset RSUD Karawang kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 87 ayat 3 yang menjelaskan “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia                      barang/jasa                      spesialis” ;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi JERY ANTO SIAHAAN melakukan pemesanan genset 650 KVA kepada PT.Central Diesel, padahal pada saat proses pelelangan CV.Candrabaga Lestari saksi PASKAH SIMATUPANG mengaku dan menyatakan telah memperoleh dukungan dari PT.Traktor Nusantara

Halaman 31 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat memenangkan lelang pengadaan Genset tersebut ;

- Bahwa pada kenyataannya saksi *HENGKY TETRA SIHOTANG* tidak membeli dari PT. Traktor Nusantara sesuai surat dukungan pada dokumen pengadaan CV.Candrabaga Lestari, melainkan membeli barang dengan kualitas berbeda dari PT. Central Diesel, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Tahap I : DP 30 % untuk genset USD 21.780 dan panel sikron beserta instalasi Rp.78.210.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi HENGKY TETRA SIHOTANG pada tanggal 11 September 2012 melalui transfer ke rekening perusahaan (PT.Central Diesel) pada Bank BCA Cabang Surabaya dengan nomor rekening 014-755-7799 atas nama HERNANTO ;

2. Tahap II : tahap pelunasan 70 % untuk genset USD 50.820 dan panel sinkron beserta instalasi Rp.182.490.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah barang ada ; --

- Bahwa setelah dilakukan pemesanan oleh saksi HENGKY TETRA SIHOTANG, pada tanggal 10 Desember 2012 PT. Central Diesel mengirimkan langsung genset yang sesuai pesanan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG tersebut ke RSUD Karawang sesuai dengan permintaan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dan diterima oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang diketuai oleh saksi TATANG MUCHTAR ;

- Bahwa selanjutnya saksi YOKI MAULANA dan TETY WIDIOWATY (PPHP) melakukan pemeriksaan barang berupa genset hanya berdasarkan surat jalan tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Central Diesel Surabaya yang diserahkan oleh supir yang berasal dari PT. Central Diesel dan diketahui oleh PPTK yaitu saksi FARIDAH SIAHAAN berdasarkan bukti Tanda Terima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang ditandatangani oleh saksi TETY WIDIOWATY dan saksi FARIDAH SIAHAAN ; -

- Bahwa kemudian PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh :  
-----
- 1. TATANG MUHTAR, TETY WIDIOWATY, RENO HATLAN, ENDANG KAHARUDIN, YOKI MAULANA. (PPHP/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- 2. Saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari ; --
- 3. Saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC ; -----
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 12/GENSET/APBD II/ RSUDK/ IX/2012 Pasal 5 angka 4 disebutkan : "Penerimaan barang dilakukan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa barang setelah Genset telah dilakukan uji fungsi atau uji coba dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan barang," akan tetapi pada kenyataannya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku (PPTK) **tidak pernah melakukan Uji Coba dan Uji Fungsi genset,** melainkan hanya sekedar menghidupkan genset saja tanpa difungsikan atau disinkronkan dengan genset yang lama ;  
-----
- Bahwa pada kenyataannya uji coba atau uji fungsi dan sinkronisasi genset 650 KVA tersebut baru dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013, tanggal 01 Maret 2013, tanggal 4 April 2013 dan tanggal 8 April 2013 ;  
-----
- Bahwa kemudian saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor :15/GENSET/

Halaman 33 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Pihak Pertama yakni saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK kepada Pihak Kedua yakni terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA. MARS selaku KPA ;

- Bahwa sebelum dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan antara saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK dengan terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS, selaku KPA, saksi FARIDAH SIAHAAN (PPTK) melaporkan mengenai keadaan genset yang masih berada dalam keadaan tertutup/terpacking kepada terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS, "barang baru datang dan belum diapa-apakan," kemudian terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS mengatakan, "Kan barang sudah datang, nanti siapa yang mau bayar itu," dan terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memerintahkan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012 ;

- Bahwa selanjutnya saksi PASKAH SIMATUPANG selaku direktur CV.Candrabaga Lestari mengajukan permohonan pembayaran kepada Bagian Keuangan RSUD Karawang dengan melengkapi syarat-syarat antara lain : ---

1. Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 10 Desember 2012 ;

2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 10 Desember 2012 ; -----

3. Faktur pajak ;

- Bahwa selanjutnya saksi FARIDAH SIAHAAN selaku (PPTK) membuat Surat Pemintaan Pembayaran Nomor :1.02.02/0060/SPPLS/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk pengadaan genset yang dilaksanakan oleh CV. Candrabaga Lestari, padahal saksi FARIDAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN selaku PPTK mengetahui bahwa belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta sinkronisasi terhadap genset yang dimaksud ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Bagian Keuangan RSUD Karawang membuat SPM Nomor : 1.02.02/0060/SPMLS/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi dr.WUWUH UTAMI NINGTYAS, Mkes. selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Karawang dan pada tanggal 26 Desember 2012 BUD Karawang mengeluarkan SP2D Nomor : 52/12113/BL/LS/2012 untuk melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening CV. Candrabaga Lestari melalui Bank Jabar Banten sejumlah Rp.1.342.555.500,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA diberitahu oleh saksi FARIDAH SIAHAAN bila genset baru datang dan masih dalam keadaan terpacking akan tetapi terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memerintahkan *saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012.* Kemudian terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memberi paraf persetujuan pada Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1.02.02/0060/spmls/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selanjutnya terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA meneruskan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang/

Halaman 35 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani ;

- Bahwa terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS dalam tugasnya wajib membaca kontrak berikut kelengkapannya akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS dan sesuai dengan Pasal 3 angka 2 Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 12/GENSET/APBD II/ RSUDK/IX/2012 menyebutkan bahwa "pekerjaan dapat dikatakan selesai apabila Alat Genset sudah dapat dipakai atau digunakan dan dituangkan dalam berita acara selesai pekerjaan";

- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. dr. IDA LISNURIDA, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan menyetujui dilakukannya pembayaran dengan tidak menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih (CV.Candrabaga Lestari) dimana dalam dokumen yang diajukan oleh CV. Candrabaga Lestari terdapat Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi sedangkan Uji Coba dan Uji fungsi terhadap genset namun belum dilaksanakan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS bersama dengan PASKAH SIMATUPANG dan HENGKY TETRA SITOANG (penuntutan terpisah), Drs. H. HASAN PERMANA, BSC (penuntutan terpisah) dan FARIDAH SIAHAAN (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya **dapat** merugikan keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu sebesar **Rp.406.322.875.** (Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), dengan perincian **Rp.171.949.500,-** (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) merupakan duplikasi harga menurut ahli dari ITB **ditambah Rp.234.373.375,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang merupakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat atau setidaknya sebesar **Rp.234.373.375,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-1057/PW10/5/2013 tanggal 11 Desember 2013 ;

-----  
-----

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**SUBSIDAIR :** -----

Halaman 37 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **dr. Hj. IDA LISNURIDA,MARS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012, yang melakukan atau turut serta melakukan ataupun bersama-sama, Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari dan HENGKY TETRA SIHOTANG selaku Direktur PT. Sigma Tetra Solusi, FARIDAH SIAHAAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada waktu sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang Jalan Galuh Mas Raya Nomor 1 Desa Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tahun 2011 RSUD Kabupaten Karawang telah menganggarkan kegiatan pengadaan genset 450 KVA dengan pagu anggaran Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan usulan tahun 2010, namun tidak terlaksana/tidak terjadi lelang karena spesifikasi genset yang dibutuhkan oleh bagian Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) RSUD Karawang adalah genset dengan spesifikasi 650 KVA ; -----

Bahwa pada tahun 2012 saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes. selaku Direktur RSUD Karawang, mengusulkan pengadaan genset dengan spesifikasi 650 KVA untuk menjadi DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Karawang tahun 2012 tanpa melalui usulan dari user IPRS (Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit) yang akhirnya pengadaan genset 650 KVA tersebut dimasukkan didalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA RSUD Karawang dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 1.02.1.02.02.26.54 ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan susunan Kepanitian Pengadaan adalah sebagai berikut : -----

• PA : dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes ;

• KPA : dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS ;

• PPK : Drs. H. Hasan Permana, BSC ;

• PPTK : Faridah Siahaan ;

• Pejabat pengadaan/ULP :

1. Joko Wiyono, SKM (Ketua Panitia Lelang) ;

2. Nurida Rukmina, S. Kep ;

3. Hj. Mulyati, SKM ;

4. Miana Windya, P. SSI ;

Halaman 39 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Zahrah, AMK ;

• Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :

1. Tatang Muktar, AMK ;

2. Tety Widyowati ;

3. Reno Hatlan ;

4. H. Endang Kaharudin ;

5. Yoki Maulana ;

• Bendahara Belanja dan Modal Rutin : Eva Irmala ;

• Bendahara Pembantu : Dian Handayani ;

• ADM-- : Tatang Muktar, AMK ;

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan genset, terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS ditunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang No. 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan tugas sebagai berikut : -----

1. Menetapkan rencana umum pengadaan ; -----
  2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di Website ; -----
  3. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ; -----
  4. Menetapkan pemenang pada pelelangan atau seleksi langsung atau penunjukan langsung pada penyedia barang jasa ; -----
  5. Mengawasi pelaksanaan anggaran ; -----
  6. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
  7. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan ; -----
  8. Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa ; -----
  9. Menetapkan tim teknis dan atau tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara / konteks ; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 117 Tahun 2012, terdakwa selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Karawang mempunyai tugas sebagai berikut : -----
  - Menyusun langkah langkah operasional Wakil Direktur Adminitrasi dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Rumah sakit Umum Daerah Karawang dan Rencana Bisnis Anggaran serta kegiatan tahun sebelumnya sesuai sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif ; -----

Halaman 41 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membagi Tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas ; -----
- Melaksanakan arah kebijakan umum dibidang sumber daya manusia, perencanaan dan keuangan ; -----
- Melaksanakan pengujian terhadap surat permintaan pembayaran ; -----
- Mengoreksi dan meneliti olahan data kesekretariatan, perencanaan, keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang tersaji akurat dan valid ; -----
- Mengoreksi dan menganalisa draf penyusunan standar barang, standar harga baik alat medik maupun non medik serta standar manajemen dan standar keuangan ; -----
- Mengoreksi dan menganalisa draf usulan Renstra, RSB, RBA, LAKIP ; ----
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang adminitrasi umum, perencanaan, dan keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja ; -----
- Melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum dan standar manajemen serta standar keuangan ; -----
- Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil optimal ; -----
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan dan keuangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku agar terciptanya karyawan yang handal, profesional dan bermoral ; -----
- Melakukan koordinasi kerja dengan unit/ instansi dan lembaga terkait agar tercipta kerja sama yang baik ; -----
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; -----
- Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Wakil Direktur Adminitrasi dan Keuangan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bagan masukan atasan ; -----
- Bahwa antara bulan Maret sampai Mei tahun 2012 sebelum pengadaan genset dilaksanakan, saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang memberitahukan kepada terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS untuk menemui saksi NANDA SUHANDA (Anggota DPRD Karawang Periode 2009 s/d. 2014) dengan tujuan memperkenalkan Sdr. Dudi Asmarahadi beserta saksi Hengky Tetra Sihotang yang berkeinginan mengikuti pengadaan genset di RSUD Karawang. Kemudian saksi NANDA SUHANDA bersama dengan Sdr. Dudi Asmarahadi dan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menemui terdakwa dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS di ruangannya. Selanjutnya saksi NANDA SUHANDA menanyakan soal pengadaan genset karena saksi HENGKY TETRA SIHOTANG berkeinginan mengikuti pengadaan genset. Setelah itu terdakwa dr. Hj. Ida LISNURIDA, MARS memanggil saksi Joko Wiyono, SKM ke ruangannya untuk kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan genset di RSUD Karawang masih bersama-sama dengan saksi NANDA SUHANDA, saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dan Sdr. Dudi Asmarahadi ; -----

Halaman 43 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menemui saksi JOKO WIYONO, SKM selaku Ketua Pangadaan genset RSUD Karawang sebelum diadakan pengumuman pengadaan genset. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut pada intinya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menyatakan akan mengikuti pengadaan genset pada RSUD Karawang dan meminta untuk dimenangkan dalam pengadaan genset tersebut ;  
-----

- Bahwa selanjutnya saksi Drs.Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melakukan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;  
-----

- Bahwa berdasarkan pasal 66 angka (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :  
-----

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;  
-----

- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal ;  
-----

--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;

-----

e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia ;

-----

f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;

-----

g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer's estimate) ;

-----

h. Norma indeks dan/atau ;

-----

i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

-----

- Bahwa ternyata *penyusunan HPS pengadaan genset 650 KVA di RSUD Karawang pada tahun 2012 yang dilakukan oleh saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC (PPK) bersama dengan saksi Faridah Siahaan (PPTK) bertentangan dengan pasal 66 angka 7 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS menandatangani undangan Nomor : 005/961/Sekrt/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Karya Brothers Nusamesindo Jakarta dengan dasar surat dari PT. Karya Brothers Nusamesindo Ref.No : KBN0706/P-3-W9-036/070612 tanggal 6 Juli 2012 dan Undangan Nomor : 005/960/Sekrt/ 2012 tanggal 08 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT.Global Energy Indonesia dengan dasar surat dari PT.Global Energy Indonesia Ref.No : 050/GEP I/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang tujuannya adalah

Halaman 45 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan HPS terhadap pengadaan genset 650 KVA yang akan dilaksanakan di RSUD Karawang ;

- Bahwa hasil dari presentasi pengadaan genset 650 KVA pada tanggal 9 Juli 2012 yang dihadiri oleh PPK, PPTK, Yoki Maulana dan Tety Widowaty dengan hasil yaitu : **PT.Global Energy Indonesia dengan nilai penawaran Rp.1.428.610.000,-** (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), **PT. Sigma Tetra Solusi dengan nilai penawaran Rp.1.433.300.000,-** (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (PT.Sigma Tetra Solusi, perusahaan milik saksi Hengky Tetra Sihotang yang tidak pernah dikirimkan undangan) dan **PT.Karya Brother Nusamesnido dengan nilai penawaran Rp.1.397.396.000,-** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK meminta kepada ketiga perusahaan tersebut untuk menurunkan harga penawaran sebesar 30 % dari harga penawaran, maka ketiga perusahaan yang melakukan presentasi melakukan penurunan harga penawaran yaitu :
  1. PT.Global Energy Indonesia menurunkan sebesar 5 % dari nilai penawaran Rp.1.428.610.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah),
  2. PT. Sigma Tetra Solusi menurunkan sebesar 2 % dari nilai penawaran Rp.1.433.300.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp.1.397.467.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan
  3. PT.Karya Brother Nusamesnido menurunkan 4 % dari nilai penawaran Rp.1.397.396.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga harga penawarannya menjadi Rp.1.342.064.160,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) kemudian dari ketiga harga penawaran yang sudah diturunkan tersebut dijumlahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagi tiga senilai Rp.1.363.177.220,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang hasilnya dijadikan HPS ;

- Bahwa didalam HPS yang ditandatangani oleh saksi Drs.H.HASAN PERMANA, BSC dan saksi Joko Wiyono, SKM **sudah menyebutkan merek genset yaitu Perkins dengan tipe 2806A-B18TAG2** yang digunakan sebagai spek bagi pemenang lelang dalam pengadaan genset RSUD Karawang tersebut ;

- Bahwa hasil penyusunan HPS diserahkan oleh saksi Drs.H.Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada saksi dr.Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku PA (Pengguna Anggaran) dan sebelumnya diketahui terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS. Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada saksi Joko Wiyono, SKM. untuk dijadikan dasar pelaksanaan lelang genset 650 KVA merek Perkins ;

- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum genset dengan tahapan sebagai berikut :

1.Pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012 ;

2.Download dokumen pemilihan dan kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012 ;

Bahwa adapun para peserta lelang yang memasukkan dokumen hanya 10 perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Bina Putra ;  
-----

2. PT. Abir Kreasi Utama ;  
-----

3. CV. Lucy Electric ;  
-----

4. CV. Barokah Utama ;  
-----

5. CV. Berkas Japti Abadi ;  
-----

6. CV. Candrabaga Lestari ;  
-----

7. PT. Torangindo Berkattohananusa ;  
-----

8. CV. Jatnika Electro Putra ;  
-----

9. PT. Domuli Cipta Persada ;  
-----

10. Multi Putra Pratama ;  
-----

3. Penjelasan dokumen lelang pada tanggal 19 Juli 2012 ; -----

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti anwijing yang dilakukan secara online yaitu :  
-----

1. CV. Jatnika Electro Putra ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.CV. Powergen Engineering ;

3.CV. Lucy Electric ;

4.CV. Tunas Bunga Karawang ;

5.CV. Nari Kali Jaya ;

6.PT. Adhikari Kreasi Mandiri ;

7. CV. Dwi Jabatex ;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Panitia mengadakan proses aanwijing yang diketuai oleh saksi JOKO WIYONO, SKM. Hadir pula dalam proses aanwijing tersebut saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK, saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK dan saksi YOKI MAULANA selaku teknisi dari instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit (IPRS) ;
- Bahwa yang menjelaskan dalam proses aanwijing adalah Panitia Lelang (Panitia Pengadaan/ULP) dengan meminta masukan atau pendapat dari teknisi instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Karawang (IPRS), saksi Yoki Maulana dimana pada saat aanwijing terdapat perubahan spesifikasi yaitu perubahan altenator dari Double bearing menjadi single bearing ;
- Bahwa terjadinya perubahan spesifikasi tersebut tidak dibuatkan addendum dokumen pengadaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 lampiran II, B, 1,c, 9 yang menjelaskan: "Apabila dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) sebagaimana dimaksud pada angka 7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan

Halaman 49 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan, selain itu terhadap usulan perubahan spesifikasi, panitia wajib meminta persetujuan saksi Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK (Lampiran II B.1.c.10 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010) secara tertulis dan selanjutnya dijawab oleh saksi Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK juga secara tertulis dan berdasarkan persetujuan saksi Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK, maka panitia menyusun addendum dokumen pemilihan yang selanjutnya diunggah di halaman LPSE, namun Panitia Lelang dengan saksi Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK tidak melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa Panitia Lelang tidak mengupload Berita Acara Penjelasan (aanwijzing) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 03/ GENSET/APBD II/RSUDK/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 ditempat semestinya sehingga untuk pengadaan genset 650 KVA RSUD Karawang kembali ke spesifikasi awal ; ----
- Perubahan spesifikasi dari 2 (dua) bearing menjadi 1 (satu) bearing berpengaruh pada harga genset, dimana harga 2 (dua) bearing 30 % lebih mahal dari 1 (satu) bearing ;  
-----
- Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut maka CV. Candrabaga Lestari tidak dapat dinyatakan lulus tahap evaluasi teknis, sehingga dalam Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tidak ada rekanan yang dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang tetapi pada kenyataannya CV. Candrabaga Lestari ditetapkan oleh panitia lelang sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun 2012 ; -----

1. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 20 Juli 2012 selesai 25 Juli 2012 ;  
-----  
----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 10 Perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yakni : -----

a. CV. Lucy Electric ; -----

b. CV. Barokah Utama ; -----

c. CV. Candrabaga Lestari (Perusahaan milik terdakwa I) ;  
-----

1. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dok kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2012 jam 08.00 wib sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 jam 23.20 wib ; -----

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 jam 08.00 wib sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 jam 20.50 wib dilaksanakan tahap evaluasi penawaran, yang terdiri dari :  
-----

--

1.Evaluasi Administrasi ;  
-----

Dalam tahap ini CV. Barokah dinyatakan tidak lulus administrasi /gugur karena penawarannya sebesar Rp.1.603.470.000,- (Satu Miliar enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) diatas Harga Perkiraan Sementara (HPS) ; -----

2.Evaluasi Teknis ;  
-----

Hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yang lulus tahap administrasi yakni CV. Lucy Elektrik dan CV. CANDRABAGA LESTARI milik saksi PASKAH SIMATUPANG. Selanjutnya CV Lucy Elektrik dinyatakan tidak lulus teknis karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sedangkan CV. CANDRABAGA LESTARI Lestari milik saksi PASKAH

Halaman 51 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

### 3.Evaluasi Harga ;

- Bahwa panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi spesifikasi teknis berpedoman kepada spesifikasi awal, dimana pada saat evaluasi panitia pengadaan tidak mengecek adanya perubahan yang seharusnya perubahan tersebut di upload pada file addendum. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK ;  
-----
- Bahwa kemudian Panitia Lelang/ULP yang diketuai oleh saksi Joko Wiyono, SKM menetapkan pemenang lelang pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan perusahaan CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang ;  
-----
- Bahwa setelah CV.Candrabaga Lestari ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 14 Agustus 2012 membuat SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa) ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 03 September 2012 Saksi Drs. Hasan Permana, BSC membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Candrabaga Lestari yaitu saksi PASKAH SIMATUPANG dan pada siang harinya saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari yang datang bersama dengan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menandatangani Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 Nomor 12/Genset/APBD II/RSUDK/IX/2012 ; -----

- Bahwa setelah penandatanganan SPMK Nomor : 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 tanggal 3 September 2012, saksi PASKAH SIMATUPANG mengalihkan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dengan cara memberikan Kuasa kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dengan Surat Kuasa Nomor : 67 tanggal 08 Oktober 2012, dimana selanjutnya bukan saksi PASKAH SIMATUPANG yang melakukan pembelian genset 650 KVA, melainkan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG yang meminta saksi JERY ANTO SIAHAAN untuk melakukan pemesanan genset 650 KVA ;  
-----
- Bahwa pengalihan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut oleh saksi PASKAH SIMATUPANG selaku direktur CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang pengadaan genset RSUD Karawang kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 87 ayat 3 yang menjelaskan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis ;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi JERY ANTO SIAHAAN melakukan pemesanan genset 650 KVA kepada PT.Central Diesel, padahal pada saat proses pelelangan CV.Candrabaga Lestari saksi PASKAH SIMATUPANG mengaku dan menyatakan telah memperoleh dukungan dari PT.Traktor Nusantara sehingga dapat memenangkan lelang pengadaan genset tersebut ;  
-----
- Bahwa pada kenyataannya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG tidak membeli dari PT. Traktor Nusantara sesuai surat dukungan pada dokumen pengadaan CV.Candrabaga Lestari, melainkan membeli barang dengan

Halaman 53 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kualitas berbeda dari PT. Central Diesel, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu :*

- a. Tahap I : DP 30 % untuk genset USD 21.780 dan panel sikron beserta instalasi Rp.78.210.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi HENGKY TETRA SIHOTANG pada tanggal 11 September 2012 melalui transfer ke rekening perusahaan (PT.Central Diesel) pada Bank BCA Cabang Surabaya dengan nomor rekening 014-755-7799 atas nama HERNANTO ; -----
- b. Tahap II : tahap pelunasan 70 % untuk genset USD 50.820 dan panel sinkron beserta instalasi Rp.182.490.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah barang ada ; --
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan oleh saksi HENGKY TETRA SIHOTANG, pada tanggal 10 Desember 2012 PT. Central Diesel mengirimkan langsung genset yang sesuai pesanan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG tersebut ke RSUD Karawang sesuai dengan permintaan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dan diterima oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang diketuai oleh saksi TATANG MUCHTAR ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi YOKI MAULANA dan TETY WIDIOWATY (PPHP) melakukan pemeriksaan barang berupa genset hanya berdasarkan surat jalan tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Central Diesel Surabaya yang diserahkan oleh supir yang berasal dari PT. Central Diesel *dan diketahui oleh PPTK yaitu saksi FARIDAH SIAHAAN berdasarkan bukti Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi TETY WIDIOWATY dan saksi FARIDAH SIAHAAN ; -*
- Bahwa kemudian PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TATANG MUHTAR, TETY WIDIOWATY, RENO HATLAN, ENDANG KAHARUDIN, YOKI MAULANA. (PPHP/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);

2. Saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari ; ----

3. Saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC ; -----

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 12/GENSET/APBD II/ RSUDK/ IX/2012 Pasal 5 angka 4 disebutkan : "Penerimaan barang dilakukan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa barang setelah Genset telah dilakukan uji fungsi atau uji coba dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan barang," akan tetapi pada kenyataannya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku (PPTK) **tidak pernah melakukan Uji Coba dan Uji Fungsi genset**, melainkan hanya sekedar menghidupkan genset saja tanpa difungsikan atau disinkronkan dengan genset yang lama ;  
-----

- Bahwa pada kenyataannya uji coba atau uji fungsi dan sinkronisasi genset 650 KVA tersebut baru dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013, tanggal 01 Maret 2013, tanggal 4 April 2013 dan tanggal 8 April 2013 ;  
-----

- Bahwa kemudian saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor :15/GENSET/ APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Pihak Pertama yakni saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK kepada Pihak Kedua yakni terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA. MARS selaku KPA ;  
-----

- Bahwa sebelum dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan antara saksi Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK dengan terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS, selaku KPA, saksi FARIDAH SIAHAAN (PPTK)

Halaman 55 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan mengenai keadaan genset yang masih berada dalam keadaan tertutup/terpacking kepada terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS, "barang baru datang dan belum diapa-apakan," kemudian terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS mengatakan, "Kan barang sudah datang, nanti siapa yang mau bayar itu," dan terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memerintahkan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012 ;

- Bahwa selanjutnya saksi PASKAH SIMATUPANG selaku direktur CV.Candrabaga Lestari mengajukan permohonan pembayaran kepada Bagian Keuangan RSUD Karawang dengan melengkapi syarat-syarat antara lain : ---

1. Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 10 Desember 2012 ; -----
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 10 Desember 2012 ; -----
3. Faktur pajak ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi FARIDAH SIAHAAN selaku (PPTK) membuat Surat Pemintaan Pembayaran Nomor :1.02.02/0060/SPPLS/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk pengadaan genset yang dilaksanakan oleh CV. Candrabaga Lestari, padahal saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK mengetahui bahwa belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta sinkronisasi terhadap genset yang dimaksud ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Bagian Keuangan RSUD Karawang membuat SPM Nomor : 1.02.02/0060/SPMLS/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi dr.WUWUH UTAMI NINGTYAS, Mkes. selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Karawang dan pada tanggal 26 Desember 2012 BUD Karawang mengeluarkan SP2D Nomor : 52/12113/BL/LS/2012 untuk melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening CV. Candrabaga Lestari melalui Bank Jabar Banten sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.342.555.500,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA diberitahu oleh saksi FARIDAH SIAHAAN bila genset baru datang dan masih dalam keadaan terpacking akan tetapi terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memerintahkan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012. Kemudian terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memberi paraf persetujuan pada Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1.02.02/0060/spmls/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selanjutnya terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA meneruskan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang/ Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani ; -----
- Bahwa terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS dalam tugasnya wajib membaca kontrak berikut kelengkapannya akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS dan sesuai dengan Pasal 3 angka 2 Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 12/GENSET/APBD II/ RSUDK/IX/2012 menyebutkan bahwa “pekerjaan dapat dikatakan selesai apabila Alat Genset sudah dapat dipakai atau digunakan dan dituangkan dalam berita acara selesai pekerjaan”;
- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. dr. IDA LISNURIDA, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan menyetujui dilakukannya pembayaran dengan tidak menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih (CV.Candrabaga Lestari) dimana dalam dokumen yang diajukan oleh CV. Candrabaga Lestari terdapat Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi sedangkan Uji Coba dan Uji fungsi terhadap genset namun belum dilaksanakan ;  
-----

Halaman 57 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS bersama dengan PASKAH SIMATUPANG dan HENGKY TETRA SITOANG (penuntutan terpisah), Drs. H. HASAN PERMANA, BSC (penuntutan terpisah) dan FARIDAH SIAHAAN (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya **dapat** merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu sebesar **Rp.406.322.875.** (Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), dengan rincian **Rp.171.949.500,-** (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) merupakan duplikasi harga menurut ahli dari ITB **ditambah Rp.234.373.375,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang merupakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat atau setidaknya sebesar **Rp.234.373.375,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-1057/PW10/5/2013 tanggal 11 Desember 2013 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. Mulyadi** **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 

2. Menyatakan terdakwa **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. Mulyadi** **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. Mulyadi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. Mulyadi** berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. Mulyadi** tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;
- 

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 

1.

1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan



	Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan November 2012 ; -----
2.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan Desember 2012 ; -----
3.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Bantuan APBD ; -----
4	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan RBA Perubahan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012 ; -----
5	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan Agustus 2012 ; -----
6	1 (satu) bundel asli Realisasi Program/ Kegiatan RSUD tahun 2012 ; -----
7	1 (satu) bundel fotocopy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Pengadaan tahun 2012 ; -----
8	1 (satu) bundel fotocopy tandatenerima pengiriman barang berupa Genset dan Panel Syncron dari CV. Candrabaga Lestari ; -----
9	1 (satu) rangkap Asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 ; -----
10	1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 821.24/ Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Ahli Tugas/Ahli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Karawang ; -----
11	1 (satu) surat perintah Nomor : 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1 Agustus 2011 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-----
12	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00368/KEP/DU/23215/2011 ; -----
13	1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor 442.05/Kep.95-Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ; -----
14	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang ; -----
15	1 (satu) bundel fotocopy Administrasi dan Manajemen tahun 2007 ; -----
16	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non Pendidikan Kabupaten Karawang.
17	1 (satu) buku Himpunan Peraturan tentang Badan Layanan Umum ; -----
18	1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2012 ; -----
19	1 (satu) budel fotocopy dokumen kontrak pengadaan genset ; -----
20	1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.42/Sekrt/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna

Halaman 61 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin Pada RSUD Kab.Karawang TA 2012 ; ----- ---
21	1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/ Kep.43/Sekre/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin Pada RSUD Kab.Karawang TA 2011 ; ----- ---
22	1 (satu) bundel Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/ Skert/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012 tanggal 01 April 2012 ; ----- --
23	1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2011 ; -----
24	1 (satu) bundle fotocopian mengenai Profil CV Barokah Utama ; -----
25	1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal Bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset Baru ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan presentasi penawaran Genset PT. Global engineering ; ----- --
27	1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 020/PEN/BJA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 Prihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang ; -----
28	1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan PASKAH SIMATUPANG tanggal 01 Mei 2013 ; ----- -----
29	1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja PASKAH SIMATUPANG ; --
30	1 (satu) bundle Asli Daftar Spesifikasi Teknis Identitas Barang Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012 ; -----
31	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima genset merek Perkins PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. CANDRABAGA LESTARI diterima Tety W ; -----
32	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 03/SP-IPSR/II/2013, yang menyatakan bahwa Genset sudah berfungsi dengan baik pada saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya kerusakan spare part pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013 ; -----
33	1 (satu) bundle asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun anggaran 2012 ; -
34	1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan presentasi penawaran Genset PT. Traktor Nusantara; ----- -----
35	1 (satu) bundle fotocopy Surat Dukungan Nomor : PE/L-282/VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. CANDRABAGA LESTARI ; -----

Halaman 63 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan presentasi penawaran Genset PT. Karya Brother Nusamesindo ; ----- -
37	1 (satu) lembar fotocopy Alur Pengadaan Barang dan Jasa ; ----- -
38	1 (satu) lembar Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal 21 Bulan Januari 2013 perihal Sinkronisasi Genset Baru dengan yang lama ; ----- -
39	1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor : 914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ; ----- -
40	1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September 2011 ; ----- -
41	1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/ Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya ; ----- -
42	1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2011 ; ----- -
43	1 (satu) bundle buku (asli) dokumen pengadaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang ; ----- -
44	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 6 November 2012 ; ----- -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	----- -----
45	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7 Februari 2012 ; ---
46	1 (satu) bundle buku (asli) dokumen penawaran CV. LUCY ELECTRIC ;
47	1 (satu) bundel fotocopy makalah Presentasi Genset dan Panel Synchron Genset PT. GLOBAL ENERGI POWER INDONESIA ; -----
48	1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ; -----
49	1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012 ; -----
50	1 (satu) bundel Asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012 ; -----
51	1 (satu) bundel Asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012 ; -----
52	1 (satu) lembar Fotokopian Surat Pernyataan Atas Nama ROBERT PILIPUS (Direktur PT CENTRAL DIESEL) Tanggal 19 April 2013 ; -----
53	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 ; -----
54	1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli) ; -----
55	1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran ; -----
56	1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada LPSE Prov Jawa Barat

Halaman 65 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aktif 1 Januari 2012 ; ----- -----
57	1 (satu) Bundle Asli Tanda Terima Barang (Masuk/Keluar) tanggal 07/12/2012 ; ----- -----
58	1 (satu) bundel Asli surat perjanjian pemborong (Kontrak) Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 No. 12/GENSET/APBDII/ RSUDK/2012 ; ----- -----
59	1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012 ; -----
60	1 (satu) bundel asli surat keputusan pejabat pembuat komitmen pengadaan genset Nomor : 11/Genset/APBDII/RSUDK/VIII/2012 ; -----
61	1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja no. 13/GENSET/APBDII/RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012 ; -----
62	1 (satu) bundle Asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 03/GENSET/APBDII/RSUDK/2012 ; -----
63	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 07/GENSET/APBDII/RSUDK/VIII/2012 ; ----- -----
64	1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari CV. Candrabaga Lestari tahun 2012 ; ----- -----
65	1 (satu) Bundle Asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8 April 2013 ; ----- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 14/ GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012 ; -----
67	1 (satu) rangkap asli Penawaran Harga dari PT. Central DIESEL, tanggal 07 September 2013 ; -----
68	1 (satu) bundle Penawaran harga dari PT. SIGMA PETRA SOLUSI, tanggal 07 September 2012 ; -----
69	1 (satu) bundle Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 04/GENSET/APBDII/ RSUDK/ VII/2012 ; -----
70	1 (satu) bundle Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 3.1/ GENSET/APBD II/RSUDK/ VII/2012 ; -----
71	1 (satu) bundle Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor : 15/GENSET/ APBDII/ RSUDK/IX/ 2012 ; -----
72	1 (satu) buah Buku asli Perkins tentang panduan genset ; -----
73	1 (satu) rangkap Asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 January 2012;
74	1 (satu) bundle Asli Stamford Certificate of Conformity ; -----
75	1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan diesel generating set ; -----
76	1 (satu) bundle buku dokumen penawaran CV. CANDRABAGA LESTARI;

Halaman 67 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel Nomor Ref. 002/MD/III/13 tanggal 19 Maret 2013 ; -----
78	Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari tersangka Drs. H. Hasan Permana, BSC ; -----
79	1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di RSUD, tanpa tanda tangan ; -----
80	1 (satu) lembar fotocopy dari Central Diesel kepada PT. Candrabaga Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan Panel Sinkron ; -----
81	1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine and Genset tanggal 28-11-2013 ; -----
82	1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine-Elektropak ; -----
83	1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor : /IPSRS/RSUD/XI/2013 tanggal 27 November 2013 ; -----
84	1 (satu) rangkap fotocopy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun 2012.
85	1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Barokah Nomor : 02/SPH/BU-RSUD.Krwng/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 ; -----
86	1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal 07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT. Sigma Tetra Solusi ; -----
87	1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry ; -----



88	Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari tersangka Paskah Simatupang ; -----
89	Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari tersangka Hengky Tetra Sitohang ; -----
90	1 (satu) lembar surat perintah Mulai Kerja Nomor : 13/Genset/APBD/II/RSUDK/IX/ 2012 tanggal 3 September 2012 (ASLI) ; -----
91	1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan genset RSUD karawang tahun 2012 (ASLI) ; -----
92	1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (ASLI) ; -----
93	1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli nomor : 67 tanggal 8 Oktober 2012 (ASLI) ; -----
94	1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012 ; -----

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. H. Hasan Permana,  
B.Sc ;** -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) ;  
-----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan  
Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya  
adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama keliru menerapkan hukum,  
karena Terdakwa/Pembanding selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
(Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan) dalam pengadaan

Halaman 69 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset tahun 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi ;

-----

Bahwa menurut hukum, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat (bukan suatu kewajiban) untuk menguji kebenaran materiil surat-surat bukti hak pihak penagih. Karena itu perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak menjalankan urusan teknis seperti melakukan pengujian surat-surat penagih, melainkan melakukan tugas-tugas yang bersifat manajerial. Sedangkan pihak yang melakukan pengujian surat-surat penagih adalah instrumen dibawahnya yang memperoleh wewenang dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

-----

Demikian pula tentang persyaratan adanya pengujian (uji coba dan uji fungsi) terhadap Genset yang diterima, bukanlah tugas dan kewajiban PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran), melainkan tugas PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ; -----

2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum karena mencampur adukan kewenangan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan kewenangan Terdakwa selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dalam hal pengadaan Genset ; -----
3. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan alasan Terdakwa mempunyai kapasitas untuk mengakhiri keadaan terlarang, adalah tidak benar. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya keadaan terlarang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh instrumen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perangkat yang terlibat dalam pengadaan Genset, dalam hal ini PPK, PPTK, Bendahara, ULP atau pejabat/panitia pengadaan, PPHP, PPK-SKPD, baik menyangkut penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) oleh PPK, penerimaan Genset yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dilakukan uji coba dan uji fungsi oleh PPHP ; -----

Bahwa mengenai penentuan HPS merupakan tugas kewenangan dan tanggung jawab dari PPK dan mengenai kesesuaian Genset yang diterima serta dilakukannya uji coba dan uji fungsi adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari PPHP. Tugas memeriksa kebenaran materiil surat-surat bukti penagih tidak menjadi tugas Terdakwa, karena selaku KPA Terdakwa tidak menerima pelimpahan dari Pengguna Anggaran. Tugas tersebut telah dilakukan oleh instrument pengadaan yang melakukan pengujian baik segi fisik, administratif maupun formil yaitu dari PPHP, PPTK, PPK, Bendahara dan PPK-SKPD ; -----

4. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----
5. Bahwa Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas kesalahan PPK dan PPTK dalam penentuan HPS dan kesalahan PPHP dalam menerima hasil pekerjaan ; -----
6. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan primair) maupun Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan subsidair) dan untuk itu putusan Hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan

Halaman 71 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan

Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama yang memuat keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, maupun alasan-alasan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan cukup adil. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Terlebih lagi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, pada dasarnya hanya mengemukakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim tingkat pertama, dan tidak ada alasan-alasan baru yang bisa mementahkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Maret 2015, Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat Paasal 67, Pasal 87 dan Pasal 233 sampai dengan Pasal 242 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## ----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding :  
-----

1. Terdakwa **dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS binti H. MULYADI** ; -----

2. **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG** ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Maret 2015, Nomor 110/Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **SENIN** tanggal **22 JUNI 2015** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Moerino, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 73 dari 74 halaman, Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, Russedar, SH dan Afninur Kamaroesid, SH., Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim-hakim Anggota, dihadiri H. Nanang Priatna, SH., tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  ttd  <b><u>RUSSEDAR, SH.</u></b>	HAKIM KETUA,  ttd  <b><u>MOERINO, SH.</u></b>
ttd  <b><u>AFNINUR KAMAROESID, SH.</u></b>	PANITERA PENGGANTI  ttd  <b><u>H. NANANG PRIATNA, SH.</u></b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)